



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sleman, 14 April 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bibis, Rt. xxx Rw. xxx, Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Lumbungrejo, Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Desember 1998, Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon, NIK -, No.Hp -, lahir di Sleman, tanggal lahir xx Juni 19xx, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Bibis, RT. xxx RW. xxx, Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/XII/19xx tertanggal xx Desember 19xx;

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Dusun Bibis, RT. xxx RW. xxx, Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing – masing bernama :

- a. **Anak pertama Pemohon**, lahir di Sleman, tanggal lahir 15-08-1999/usia 25 tahun;
- b. **Anak kedua pemohon**, lahir di Sleman, tanggal lahir xx-12-20xx/usia 14 tahun;

2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit. Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xxx-KM-xxx-00xx tertanggal xx Maret 20xx. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;

3. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu **Anak kedua pemohon**, lahir di Sleman, tanggal lahir xx-12-20xx/usia 14 tahun;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx yang terletak di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor xx/2012 tanggal xx/03/20xx dengan luas 400 meter persegi atas nama

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmadi, secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak kedua pemohon**, lahir di Sleman, tanggal lahir xx-12-20xx/usia 14 tahun dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx yang terletak di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor xx/2012 tanggal xx/03/20xx dengan luas 400 meter persegi atas nama Sudarmadi;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan di hadapan Majelis Hakim, kemudian Majelis telah memberikan pengertian mengenai tanggungjawab yang harus diemban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tujuan untuk mengurus balik nama sertifikat tanag atas nama Sudarmadi;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Pemohon) Nomor xx tanggal xx Juni 20xx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tempel Kecamatan Sleman Nomor xx/xx/XII/19xxtanggal xx Desember 19xx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor xxx/20xx tanggal xx Januari 20xx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sudarmadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor xx-KM-xx-00xx tanggal xx Maret 20xx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Siti Nurchalimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xx tanggal xx Maret 20xx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat hak milik nomor xx, dengan surat ukur nomor xx/20xx tanggal xx/03/20xx Luas 400 meter persegi atas nama Sudarmadi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.6).

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. **Saksi I** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Bibis, RT xx RW xx, Kelurahan Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon bernama Sudarmadi sebagai keponakan Pemohon;
- Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak pertama berusia 25 tahun dan sudah menikah serta anak kedua berusia 14 tahun (dibawah umur);
- Suami Pemohon bernama Sudarmadi sudah meninggal pada tanggal xx Maret 20xx karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Selama dalam masa pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon bernama Sudarmadi tidak pernah bercerai;
- Permohonan Perwalian untuk anak kedua, ini diajukan untuk kepentingan mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama suami Pemohon akan di ubah menjadi atas nama Saya;
- Pemohon menjual tanah warisan Sudarmadi untuk biaya sekolah anak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Tanah tersebut berada di Desa Lumbungrejo, kecamatan Tempel, Sleman;
- Tanah tersebut tidak dalam proses sengketa;
- Sudarmadi bekerja sebagai tentara Angkatan Darat;
- Iya benar, saya membeli tanah tersebut dengan harga Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan luas 400 meter persegi dan sekarang dalam proses balik nama di notaris;
- Hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya sebagai ibu kandung;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn



- Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Permohonan Perwalian ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga Pemohon;
- Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

2. **Saksi II** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Binis, RT xx RW xx, Kelurahan Lumbangrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon bernama suami Pemohon sebagai keponakan dari almarhum suami Pemohon;
- Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak pertama Pemohon berusia 25 tahun dan sudah menikah serta anak kedua Pemohon berusia 14 tahun (dibawah umur)
- Iya benar, Suami Pemohon bernama suami Pemohon udah meninggal pada tanggal xx Maret 20xx karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Selama dalam masa pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon bernama Sudarmadi tidak pernah bercerai;
- Permohonan Perwalian untuk anak kedua Pemohon, ini diajukan untuk kepentingan mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Sudarmadi akan di ubah menjadi atas nama xxx (keponakan Pemohon);

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon menjual tanah warisan suami Pemohon untuk biaya sekolah anak dan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Tanah tersebut tidak dalam proses sengketa;
- Hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya sebagai ibu kandung;
- Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Permohonan Perwalian ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga Pemohon;
- Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan perwalian untuk anak Pemohon yang bernama **Anak kedua pemohon**, lahir di Sleman, tanggal lahir xx-12-20xx, usia 14 tahun;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Penetapan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Menetapkan anak yang bernama **Anak kedua pemohon**,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Sleman, tanggal lahir xx-12-20xx/usia 14 tahun dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya serta menyatakan Pemohon yang merupakan berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxyang terletak di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor xx/2012 tanggal xx/03/20xx dengan luas 400 meter persegi atas nama Sudarmadi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1. yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.5. berupa fotokopi Kartu Keluarga, keduanya atas nama Pemohon (**Pemohon**) yang telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya oleh majelis serta sebagai akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon beragama Islam, Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman sehingga perkara ini dijatuhkan penetapan, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman dengan Nomor: xx/xx/XII/19xx tanggal xx Desember 19xx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan bahwa

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon benar-benar menikah secara sah dengan almarhum suami pemohon yaitu Sudarmadi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor xx/2011 tanggal xx Januari 20xx, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan bahwa anak yang bernama anak kedua Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon dan almarhum Sudarmadi dan saat ini masih berusia 14 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sudarmadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor xx-KM-xx-00xx tanggal xx Maret 20xx, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan bahwa suami Pemohon yaitu Sudarmadi telah meninggal dunia pada 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Fotokopi Sertifikat hak milik nomor xx, dengan surat ukur nomor xx/2012 tanggal xx/03/20xx Luas 400 meter persegi atas nama Sudarmadi, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, *sebagai akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut adalah atas nama Sudarmadi yang merupakan almarhum suami Pemohon. Tanah tersebut terletak di di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, membuktikan pengajuan permohonan ini ada obyek yang dijadikan alasan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dan Pemohon membutuhkan perwalian untuk mengurus proses balik nama tanah atas nama almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat telah terbukti

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan perwalian ini karena adanya kepentingan dari anak yang diajukan perwalian terhadap harta yang merupakan warisan dari orangtuanya dan obyek harta tersebut jelas adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal xx Desember 19xx;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama Anak kedua pemohon, Laki-laki, Lahir xx Desember 20xx;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung hasil perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dan belum cakap untuk bertindak hukum karena belum berusia 18 tahun;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal xx Maret 20xx karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tetap berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa sepeninggal Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx yang terletak di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor xx/2012 tanggal xx/03/20xx dengan luas 400 meter persegi atas nama Sudarmadi almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai Ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dua anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya orang tua kandung secara otomatis sebagai wakil anaknya dalam perbuatan hukum dan kepengurusan lainnya, namun dalam fakta di masyarakat ada perbuatan hukum yang membutuhkan penetapan pengadilan atas perwalian bagi anak yang menyangkut dengan kepentingan hukum bagi anak. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama -2 menegaskan :”Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan diluar pengadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak kedua pemohon**, lahir di Sleman, tanggal lahir xx Desember 20xx yang saat ini berusia 14 tahun dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;
3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx yang terletak di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, surat ukur nomor xx/2012 tanggal xx/03/20xx dengan luas 400 meter persegi atas nama suami pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. dan Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.
Panitera Pengganti,

Drs. H. Asri, M.H.

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	0,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	185.000,00
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)